PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.1, Desember 2024

Pengaruh Kinerja Keuangan Dan *Corporate Governance* Terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure* Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode Tahun 2021-2023)

Vira Choiroel Nisa[1] , Muhammad Kurniawan[2] , Rahmat Fajar Ramdani[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
virahanisa92@gmail.com[1] muhammadkurniawan@radenintan.ac.id[2]
rahmatfajar300391@gmail.com[3]

Article History:
Received: 01 Desember 2024
Revised: 15 Desember 2024
Accepted: 17 Desember 2024

Keywords: *Green Banking Disclosure,* Kinerja Keuangan*, Corporate Governance*.

Abstract: *Pentingnya green banking disclosure sebagai bagian dari praktik keberlanjutan yang semakin mendapat perhatian di sektor perbankan. Meski demikian, pengaruh faktor internal seperti kinerja keuangan dan corporate governance terhadap penerapan green banking disclosure masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan praktik yang berkelanjutan di industri ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap green banking disclosure pada bank umum syariah?, dan bagaimana pengaruh corporate governance terhadap green banking disclosure pada bank umum syariah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara kedua faktor tersebut dengan penerapan praktik green banking disclosure, yang mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi berganda untuk mengevaluasi pengaruh kinerja keuangan dan corporate governance terhadap penerapan green banking disclosure pada bank umum syariah di Indonesia selama periode 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan green banking disclosure secara parsial. Ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja keuangan yang baik dapat mendukung investasi dalam praktik green banking, faktor-faktor eksternal seperti regulasi dan komitmen etika lebih dominan dalam adopsi green banking. Sebaliknya, corporate governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan green banking disclosure. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan*

tanggung jawab dalam corporate governance memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa praktik green banking diterapkan dan dilaporkan secara akurat, sehingga mendukung komitmen bank terhadap keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan yang semakin buruk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan membuat perusahaan harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Tanggung jawab ini harus dilakukan dengan merubah cara, teknik dan prosedur perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sektor perbankan merupakan salah satu jenis usaha yang ikut fokus dalam memperhatikan kondisi lingkungan. Upaya kepedulian sektor perbankan terhadap masalah lingkungan dikenal dengan istilah green banking. Menurut Anggraini *Green banking* ialah upaya perbankan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya dengan mengutamakan keramahan terhadap lingkungan. Aktivitas operasional perbankan bila diamati memang tidak berkaitan langsung dengan masalah lingkungan, namun demikian kegiatan utama perbankan.[1]

Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur dalam kinerja keuangan, rasio profitabilitas yang semakin tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham, termasuk pengungkapan green banking.[2] Konsep *green banking* merupakan dukungan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan melaui dua aktivitas yakni aktivitas internal bank dan aktivitas pendanaan oleh bank. Konsep green banking melalui aktivitas internal adalah perbankan meminimalkan jumlah karbon yang digunakan dalam setiap aktivitas bisnis. Sedangkan, konsep green banking aktivitas pendanaan adalah perbankan melakukan analisis sebelum memberikan pendanaan atau kredit dan melakukan pemantauan atas pendanaan yang diberikan.[3]

Green Banking pula dapat menjadi solusi bagi sektor perbankan dalam mengurangi degradasi lingkungan sehingga tercipta peningkatan kualitas lingkungan. *Green banking* mensyaratkan kebijakan keuangan dan bisnis pada perbankan yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan bank dapat membantu melindungi lingkungan.[4] *Green banking* merupakan upaya untuk meningkatkan operasional yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon atau karbon *footprint* dari seluruh aktivitas bank. Program ini juga menurunkan biaya operasional, dan juga meningkatkan standar bank itu sendiri". Tidak hanya melestarikan perekonomian dunia namun juga menyentuh aspek sosial dari lingkungan hidup.

Bank juga tidak hanya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya sendiri namun juga mengajak masyarakat dan pelaku bisnis lainnya untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan dengan melakukan beberapa program kepedulian lingkungan hijau. Pengungkapan *green banking* dilakukan karena masih rendahnya kesadaran akan keberlanjutan dan minimnya bukti dari bank yang telah melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Hanya beberapa negara yang telah menerapkan pengungkapan *green banking* dikarenakan kurangnya kesadaran akan kepedulian lingkungan. Pada negara-negara berkembang tanggunggung jawab terhadap lingkungan masih

[1] aluthia Fitri Puspaningrum, "Pengaruh Teknologi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Dimediasi Internet Financial Reporting" (Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur, 2023).

[2] Handajani, "Corporate Governance Dan Green Banking Disclosure: Studi Pada Bank Di Indonesia."

[3] Petro, Octavia, and Diarsyad, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Green Banking Disclosure (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018 Â€"2020)."

[4] Handajani, "Corporate Governance Dan Green Banking Disclosure: Studi Pada Bank Di Indonesia."

memasuki tahap pembiasaan terutama pada industri keuangan.[5]

Sektor perbankan memiliki dampak yang rendah untuk mencemari atau merusak lingkungan dibandingkan sektor lainya. Namun, sektor perbankan tidak terlepas dari tangggungjawab menyumbangkan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan karena pembiayaan atau kredit yang diberikan. Untuk itu agar peristiwa kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, dibutuhkan sanksi yang secara langsung menyasar struktur pendanaan kegiatan usaha para pencemar lingkungan yaitu salah satu caranya dengan mempersulit atau mencegah pelaku pencemaran untuk mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan.[6]

Perbankan di Indonesia harus segera mengambil tindakan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan praktik *green banking*, sehingga perbankan Indonesia bisa ikut serta dalam memperbaiki kualitas lingkungan. Selain itu, adanya peraturan dari regulator sangat dibutuhkan untuk mendorong perbankan di Indonesia mengimplemetasikan green banking. Peran dari *corporate governance* sangat krusial dalam bisnis keuangan, ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham, sementara disisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang. *Corporate governance* dapat menjadi penyalaras kepentingan - kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. *Corporate governance* dinilai mampu membuat suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.[7]

Ada berbagai macam cara yang digunakan dalam pengungkapan green banking seperti *online banking, internet banking, green banking checking account, green loan, mobile banking,* dan sebagainya. Kegiatan itu merupakan upaya penghematan energi dan sumber daya yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Tentu saja kegiatan keberlanjutan lingkungan merupakan sebuah kegiatan yang di upayakan mengurangi kerusakan lingkungan dan juga diharapkan dapat menghemat sumber daya alam yang tidak bisa di perbaharui untuk makhluk hidup yang akan menghuni bumi pada zaman berikutnya. Seperti dapat dilihat semakin berkembang bank dengan menggunakan internet banking, m-banking, dll, yang merupakan produk dari pengungkapan green banking dapat menguntungkan pengguna, masyarakat serta bank itu sendiri.[8]

Pengungkapan *green banking* digadang-gadang akan memberikan perbaikan lingkungan meski tidak menyeluruh, selain dari kesadaran masyarakat sendiri dengan cara mengurangi jejak karbonnya dengan membangun cabang yang lebih kompeten, penerapan energi yang lebih efektif, kegiatan penghematan kertas, mengadopsi green ATM, peralatan hemat daya, green debit/ kredit, dan mobile banking. Selain itu memberikan fasilitas untuk karyawan dan meningkatkan pinjaman industri yang ramah lingkungan.

Hijau'' dalam perbankan hijau pada prinsipnya menunjukkkan akuntabilitas lingkungan bank dan kinerja lingkungan dalam operasi bisnis. Perbankan hijau atau green banking adalah seperti bank pada umumnya, yang melakukan kegiatan perbankan dengan berfokus pada area dan teknik tertentu dalam pengurangan karbon internal dan emisi karbon eksternal. Green banking dipercaya dapat menghentikan degradasi lingkungan dan menjadikan lingkungan tersebut layak

[5] Nurul Arti Ramadhani, "Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2022" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

[6] Iwan Setiadi, Amrizal Amrizal, and Adi Rizfal Efriadi, "Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Green Banking Di Indonesia," *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2023): 48–52.

[7] Setiadi, Amrizal, and Efriadi, "Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Green Banking Di Indonesia."

[8] Hanny Fauziah Afdal and Henri Agustin, "Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 2 (2023): 718–730.

huni. Perbankan hijau harus menggunakan sumber daya dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan dan mengutamakan lingkungan dan masyarakat.[9] Bank dapat mengurangi jejak karbon mereka dengan mengadopsi langkah-langkah seperti mengurangi penggunaan kertas, kesadaran energi menggunakan transportasi umum, menggunakan bangunan yang ramah lingkungan, menggunakan sistem online, penggunaan energi matahari dan angin serta memberikan pembiayaan yang digunakan untuk proyek atau usaha ramah lingkungan.[10]

Dalam keberhasilan pengungkapan green banking, corporate governance menjadi krusial, ketika risiko dari pengembalian stakeholder muncul, selain itu bank juga akan menghadapi risiko social dan juga lingkungan yang timbul. *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Terlaksananya *Corporate governance* yang efektif dapat menjamin terciptanya keselarasan kepentingan antara stakeholder dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya dapat melibatkan isu-isu keberlanjutan tanpa merugikan para pemegang saham. Mekanisme *Corporate Governance* yang efektif juga diperlukan untuk menjamin keselarasan kepentingan antara stakeholder, sehingga dalam mengadaan keputusan manajerial dapat mengadopsi isu-isu keberlanjutan tanpa merugikan para pemegang saham.

Peran yang dilakukan oleh kepemilikan isntitusional dan juga tugas para dewan komisiaris dapat menciptakan sebuah hasil dari tanggung jawab sosial yang lebih baik. Pada awalnya, bank diprediksi memiliki dampak kecil terhadap kerusakan lingkungan, namun karena adanya pembiayaan penyaluran dana yang buruk untuk memperhatikan lingkungan, lalu bank menjadi fasilitator dalam kerusakan lingkungan yang lumayan besar. Oleh sebab itu, bank mengambil langkah untuk mulai menerapkan green banking yang juga merupakan tuntutan serta desakan dari stakeholder agar kedepan, peran bank menjadi lebih etis terhadap lingkungannya.

Kinerja keuangan merupakan alat komunikasi oleh pihak internal yaitu manajemen dengan pihak eksternal. Seluruh bagian laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan perusahaan merupakan bagian penting dari laporan keuangan Belkaoui seperti yang dikutip oleh Ghozali menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen. Laporan keuangan tersebut dapat dipakai sebagai salah satu parameter untuk mengukur kinerja perusahaan.[11]

Konsep Corporate Governance secara definitif merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan niai tambah (vallue added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat pada waktunya, kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Jika dikaitkan dengan perbankan yang etis, penerapan dan pengungkapan green banking diperlukan peran corporate governance. Menurut Hamdani praktik pengelolaan perbankan etis yang mengaplikasikan konsep green banking memerlukan peran dari corporate governance, karena

[9] Wulandari, "Pengaruh Political Connection Pada Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2010-2014."

[10] Aditya Teguh Mahendra et al., *Corporate Governance, Kebijakan Green Banking, Dan Kinerja Lingkungan Bank* (CV. Gita Lentera, 2024).

[11] Dewi, Handayani, and Nuzula, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan."

mekanisme corporate governance akan mampu mendorong praktik bank yang pro terhadap pelanggan, masyarakat, lingkungan dan sosial, agar sejalan dengan tuntutan tanggung jawab lingkungan dan sosial.[12]

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pengembangan corporate governance terus dilakukan, mengingat posisi Indonesia dalam bidang ini masih sangat memprihatinkan. Peran dari corporate governance sangat krusial dalam bisnis keuangan, ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian kepada pemegang saham, sementara di sisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang. Corporate governance dapat menjadi penyalaras kepentingan-kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. *Corporate governance* dinilai mampu membuat suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Pembaruan dari penelitian sebelumnya, yang berjudul *Corporate Governance* dan *Green Banking Disclosure*: studi kasus pada bank di Indonesia. Secara garis besar yaitu pengujian terhadap praktik governance dalam pengungkapan green banking melalui pengaturan yang terdapat di dalam corporate governance yang mempunyai peran sebagai pendorong dalam praktik keberlanjutan pada bank. Penelitian tersebut meneliti keberhasilan praktik pengungkapan green banking di Indonesia dan pembaruan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi pengaruh dari corporate governance terhadap pengungkapan green banking di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2020 dan 2021. Sehingga ditemukan perbedaan pada variabel independen, dan juga periodenya. Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset lebih lanjut dengan judul **"Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Governance Terhadap Penerapan Green Banking Disclosure Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode Tahun 2021-2023)"**

LANDASAN TEORI

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory menjelaskan bahwa perusahaan berusaha memberikan sinyal baik kepada pihak luar diantaranya info atas keuangan kepada para investor atau kridetor guna untuk mendapatkan modal dari saham. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan perusahaan sehingga para investor dapat menilai prospek laba penjualan perusahaan. Selain itu ketika perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai usahanya maka investor akan memberikan sinyal positif karena para investor akan beranggapan kemampuan perusahaan yang tinggi dalam meningkatkan kapasitas dan juga membayar hutang.[13]

Teori *signalling* disusun berdasarkan asumsi adanya *asymmetric information* antara manajer dan pemegang saham. Karena adanya *asymmetric information* maka manajer berusaha memberi sinyal kepada investor. Sinyal tersebut haruslah berupa sesuatu yang dapat dipercaya dan tidak mudah ditiru atau mahal menirunya. Beberapa sinyal telah disarankan relevan dengan akuntansi. Sinyal didefinisikan sebagai tindakan

[12] Tanuwijaya, "PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN GREEN BANKING (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019)."

[13] Cecilia Audrey Tunggal and Ngatno Ngatno, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Dan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus Tahun 2014-2016) Pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2018): 141–157.

yang diambil oleh *high-type manager*, yang tidak akan rasional jika dia merupakan *low-type manager*. Teori ini menjelaskan alasan perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan informasi ke pasar modal meskipun tidak ada mandate dari badan regulasi. Pelaporan informasi oleh manajemen bertujuan untuk mempertahankan investor yang tertarik pada perusahaan.[14]

Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.[15]

Signalling Theory pertama kali dicetuskan oleh Ross pada tahun 1977. *Signalling Theory* merupakan teori yang berkaitan dengan prediksi laporan keuangan khususnya memprediksi kinerja arus kas di masa depan. *Signalling Theory* mengacu pada tindakan-tindakan yang diterapkan oleh perusahaan yang berfungsi sebagai sinyal atau petunjuk bagi investor terkait kinerja perusahaan serta prospek perusahaan di masa mendatang. Teori ini menjelaskan tentang sinyal atau indikasi yang diberikan oleh perusahaan melalui laporan keuangan, yang bertindak sebagai alat untuk meramalkan kinerja masa depan manajemen perusahaan. Para investor menggunakan sinyal ini guna meramalkan bagaimana kinerja perusahaan di masa yang akan datang baik atau buruk, dengan penekanan pada laporan-laporan tertentu di dalam laporan keuangan Perusahaan.[16]

Salah satu yang terpenting dari keuangan perusahaan adalah kondisi kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya memberikan arahan kepada investor untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaan serta dapat memberikan informasi yang mendalam. Informasi mengenai kemajuan perusahaan merupakan sinyal positif bagi para pemangku kepentingan menurut *Signalling Theory* (Teori Sinyal). Sebagai taktik manajemen, teori sinyal mengacu pada langkah-langkah yang dibuat untuk memberikan petunjuk kepada para investor tentang peluang entitas di masa depan. Prospek yang diantisipasi dapat dilihat melalui evaluasi profitabilitas perusahaan yang bertindak sebagai kriteria untuk menilai kinerja departemen keuangan. Sebagai contoh, kinerja keuangan yang positif dari profitabilitas, dapat digunakan untuk menarik minat investor dan mendorong investasi di Perusahaan.[17]

[14] Sopyan Sopyan and Didin Hikmah Perkasa, "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return on Asset Dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Pada Sub Sektor Makanan Dan Sopyan Sopyan and Didin Hikmah Perkasa, "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return on Asset Dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 2 (2019): 97–107.

[15] Gunawan, *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*.

[16] Uswatun Khasanah, "Laba Memprediksi Arus Kas Masa Depan Lebih Baik Dibandingkan Arus Kas (Signalling Theory Study Before Pandemic Era)," Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif 6, no. 2 (2021): 49–59.

[17] Arafah Hertin Khalifatun Nisa and Rachmad Hidayat, 'The Effect Of Growth In Murabahah Finance On Profitability (Study on Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep)', Technium Social Sciences Journal, 50.(Special issue) (2023); 281–286.

2. Bank Umum Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroprasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan keuangan/perbankan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakyat dalam bentuk titipan atau investasi dari pihak pemilik dana.[18] Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umumsyariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPR).[19]

Bank umum syariah adalah bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendirianya, bukan merupakan merupakan bagian bank konvensional. Beberapa bank umum syariah antara lain : Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukupoin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Unit Usaha Syariah merupakan unit unit usaha syariah yang pengelolaanya masih di bawah bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain : BNI Syariah, Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.[20]

Dari pengertian di atas dapat dismpulkan bahwa Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatanya membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung drai akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad seebagaimana diatur dalam syariah Islam.[21]

3. Kinerja Keuangan

Menurut Irhan Fahmi kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.[22] Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.

[18] Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 124–146.

[19] Rika Neldawaty, "Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Jurnal Development* 6, no. 1 (2018): 61–69.

[20] Firda Izzati Febriani, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014–2017," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 108–118.

[21] Yustinus Budi Hermanto, Lusy Lusy, and Maria Widyastuti, "How Financial Performance and State-Owned Enterprise (SOE) Values Are Affected by Good Corporate Governance and Intellectual Capital Perspectives," *Economies* 9, no. 4 (2021): 134.

[22] Winarto and Nurhidayah, "Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

Menurut Roos Rasio Keuangan adalah "Hubungan yang dihitung dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan". Sedangkan menurut Jumingan "Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan satu pos laporan dengan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi".[23]

Menurut Sucipto pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Rasio mengambarkan suatu hubungan dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam satu pos laporan keuangan dengan jumlah yang lain pada pos laporan keuangan yang lain. Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. *Corporate Governance*

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) berpendapat bahwa corporate governance adalah struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan.[24]

Sementara itu *Cadbury Committee* dari Inggris seperti yang dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in* Indonesia mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Paling tidak ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk Teori-teori keuangan telah dikembangkan baik secara teoritis maupun empiris untuk menyelidiki lebih lanjut permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer perusahaan, antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, serta antara pemegang saham dengan kreditur (*agency problem*).[25]

[23] Eka Nuraini Rachmawati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Tourism, Hotel And Restaurant Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi KIAT* 33, no. 2 (2022): 1–11.

[24] Marta Utama, "Komite Audit, Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Informasi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no. 1 (2004): 61–79.

[25] Sumriyah Sumriyah, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 199–209.

Prinsip *good corporate governance*, berarti berbicara tentang hal yang paling esensi dalam penerapan *good corporate governance*. Menurut OECD, prinsip-prinsip *good corporate governance* mencakup lima unsur utama, yaitu:

1) Hak para pemegang saham (*the rights of shareholders*) dan pelindungnya;
2) Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*);
3) Peran *stakeholder* dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporate governance*);
4) Pengungkapan dan transparansi (*disclosure* and *transparancy*);
5) Tanggung jawab dewan komisaris maupun direksi (*the transparancy of the board*) terhadap perusahaan, pemegang saham, pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Kelima bidang utama tersebut, berdasarkan forum *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) dijabarkan menjadi ada empat prinsip dasar, yaitu *fairness, transparancy, accoutability, and responsibility.*[26]

a) *Fairnes* (Keadilan)

Prinsip keadilan merupakan kesetaraan yang harus menjamin adanya perlakuan adil di dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan prundang- undanngan yang berlaku. Dengan adanya perlakuan yang adil diharapkan semua peraturan di taati guna melindungi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis.[27]

b) *Transparancy* (Transparansi)

Keputusan mentri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan infoemasi materil dan relevan mengenai perusahaan itu sendiri. Jadi dalam prinsip ini para pemegang saham harus juga di berikan kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan atas perubahan- perubahan apa pun yang ada dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu terkait perusahaan itu sendiri.[28]

c) *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabillitas menegaskan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategi suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan, pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.[29] prinsip ini berkaitan dengan tanggungjawab manajemen melalui pengawasan efektif (*effectife oversight*) didasarkan atas *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Sehigga prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum dewan direksi, yakni menjalin hubungan dengan berbasiskan kepercayaan dengan *shareholders* dan perusahaan, jaminan ganti rugi dan dihormatinya segala hak para

[26] I Nyoman Tjager, *Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Prenhallindo, 2003).
[27] Rusdiamin Rusdiamin, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" (IAIN parepare, 2023).
[28] Yohanes August Goenawan and B K P M AK, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Emiten Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015," *JOURNAL INOVASI* 16, no. 1 (2017).
[29] Dedy Felandry, Miftahul Haq, and Raihan Farras, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Kerjasama Antara Pt Pertamina Hulu Rokan Dan Pt Patra Drilling Contractor Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 93–106.

stakholderes, dibukanya mekanisme pemegangan prestasi *stakeholders* dan adanya akses padasemua pihak untuk informasi yang lebih relevan.

d) *Responsibility* (Responsibilitas)

Prinsip responsibilitas lebih mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial suatu perusahaan sebagai bagian dari tatanan kehidupan sosial masyarakat. Direksi dalam menetapkan prinsip responsibilitas, tidak hanya bertugas semata-mata menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari, membuat laporan keuangan, mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga diharapkan mampu memenuhi kehendak masyarakan dilingkungannya dan memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.[30] *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa prinsip tanggung jawaban ini sangat menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*.[31]

6. *Green Banking Disclsoure*

Green Banking adalah pendekatan perbankan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dengan mempromosikan inisiatif ramah lingkungan dan praktik bisnis yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. *Green Banking* merupakan upaya perbankan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ramah lingkungan dalam operasional perbankan.[32]

Green Banking Disclosure merujuk pada praktik transparansi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengungkapkan informasi mengenai upaya dan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup berbagai inisiatif yang diambil untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mempromosikan penggunaan sumber daya secara efisien. Dengan adanya disclosure ini, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan investor, dapat memahami sejauh mana bank berkontribusi pada isu-isu lingkungan.

Transparansi dalam Green Banking Disclosure sangat penting untuk membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Ketika bank secara jelas menyampaikan inisiatif hijau mereka, hal ini dapat menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Selain itu, investor juga semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam keputusan investasi mereka. Dengan mengungkapkan informasi ini, bank dapat meningkatkan citra mereka sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.[33]

Berbagai inisiatif dapat diadopsi dalam Green Banking Disclosure, termasuk pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan efisiensi energi dalam operasional bank itu sendiri. Misalnya, bank dapat memberikan pinjaman dengan suku bunga lebih rendah untuk proyek-proyek yang mendukung lingkungan, seperti instalasi panel surya atau pembangunan gedung hijau.

[30] Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Cv. Utomo, 2005).

[31] Salsya Namilla, "Pengaruh Green Banking, Environmental Disclosure, Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Indonesia" (Universitas Bangka Belitung, 2024).

[32] Bhanu Pandey and Annesha Ghosh, "Urban Ecosystem Services and Climate Change: A Dynamic Interplay," *Frontiers in Sustainable Cities* 5 (2023): 1281430.

[33] Sartika Rachmawati and Dwi Jayanti, "Pengaruh Human Capital, Green Banking Disclosure Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas," *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 20, no. 1 (2023): 1–15.

Dengan demikian, bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mendukung keberlanjutan.[34]

Banyak negara kini mulai menerapkan regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan Green Banking Disclosure. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Regulasi ini dapat mencakup pengungkapan informasi terkait portofolio investasi, risiko lingkungan yang dihadapi, serta target-target keberlanjutan yang ingin dicapai oleh bank.[35] Meskipun Green Banking Disclosure memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standar dan pedoman yang jelas mengenai informasi apa saja yang harus diungkapkan. Selain itu, banyak bank yang masih memiliki keterbatasan dalam mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara bank, regulator, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam merumuskan standar yang lebih baik.[36]

Green Banking Disclosure merupakan langkah krusial dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam dunia perbankan. Dengan meningkatkan transparansi dan komitmen terhadap lingkungan, bank dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Ke depan, diharapkan lebih banyak lembaga keuangan yang akan mengadopsi praktik ini, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Green Banking Disclosure adalah proses di mana bank mengungkapkan informasi terkait praktik dan kebijakan lingkungan mereka kepada pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pelaporan kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti investasi dalam proyek energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan penerapan praktik bisnis hijau. Disclosure ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank dalam upaya mereka mendukung keberlanjutan lingkungan.[37]

Green Banking Disclosure adalah pendekatan yang diambil oleh lembaga keuangan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan, praktik, dan inisiatif yang berkaitan dengan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam operasi bank dan menciptakan kesadaran di kalangan nasabah serta investor tentang dampak lingkungan dari kegiatan perbankan. Dengan mengedepankan informasi yang relevan, bank dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.[38]

Beberapa elemen utama dalam *Green Banking Disclosure* meliputi pengungkapan informasi terkait pembiayaan proyek ramah lingkungan, kebijakan internal untuk mengurangi jejak karbon, dan pengelolaan risiko lingkungan. Bank juga perlu menginformasikan tentang strategi yang diadopsi untuk mendukung investasi berkelanjutan, seperti pembiayaan energi terbarukan, konservasi sumber daya, dan program pengurangan limbah. Elemen-elemen ini memberikan gambaran yang jelas

[34] Risa Azahra, "Pengaruh Green Banking Disclosure, Tingkat Kecukupan Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (FEB UIN JAKARTA, 2024).
[35] Piyali Kumar and Dibyendu Ghosh, "Determinants of Ecological Footprint and Air Pollution in Bricst Countries: Role of Trade, Electricity Consumption and Transportation," *Electricity Consumption and Transportation* (n.d.).
[36] Rachmawati and Jayanti, "Pengaruh Human Capital, Green Banking Disclosure Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas."
[37] Kumar and Ghosh, "Determinants of Ecological Footprint and Air Pollution in Bricst Countries: Role of Trade, Electricity Consumption and Transportation."
[38] Pandey and Ghosh, "Urban Ecosystem Services and Climate Change: A Dynamic Interplay."

mengenai peran bank dalam mendukung keberlanjutan.[39]

Tujuan utama dari *Green Banking Disclosure* adalah untuk mempromosikan praktik perbankan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan mengungkapkan komitmen mereka, bank dapat menarik nasabah yang peduli terhadap isu lingkungan serta mendapatkan kepercayaan dari investor yang memperhatikan keberlanjutan. Selain itu, *disclosure* ini juga mendorong bank untuk secara aktif mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja finansial mereka.[40]

Green Banking Disclosure memiliki dampak signifikan terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan masyarakat luas. Nasabah yang sadar akan keberlanjutan cenderung lebih memilih bank yang menunjukkan komitmen terhadap praktik ramah lingkungan. Investor juga semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam keputusan investasi mereka. Masyarakat luas mendapatkan manfaat dari tindakan bank yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.[41]

Untuk mengimplementasikan *Green Banking Disclosure* secara efektif, bank perlu mengembangkan kerangka kerja yang jelas dan terukur. Ini termasuk penetapan tujuan keberlanjutan yang spesifik, pengukuran kinerja lingkungan, serta laporan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Bank juga dapat mengambil inspirasi dari praktik terbaik yang diterapkan oleh lembaga keuangan lain, serta berkolaborasi dengan organisasi lingkungan untuk meningkatkan pengungkapan dan efektivitas inisiatif mereka.

Green Banking Disclosure merupakan konsep penting yang membantu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam industri perbankan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, bank dapat berperan aktif dalam mengatasi tantangan lingkungan sambil menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Dalam era di mana kesadaran akan isu-isu lingkungan semakin meningkat, *Green Banking Disclosure* menjadi alat yang vital untuk mempromosikan praktik perbankan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.[42]

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan menggunakan rumusan masalah asosiatif yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagian dari populasi yaitu Perbankan Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tenik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Alat yang digunakan untuk analisis data yaitu *eviews12.*

Hasil dan Pembahasan

[39] Mahendra et al., *Corporate Governance, Kebijakan Green Banking, Dan Kinerja Lingkungan Bank.*
[40] Sudipta Bose et al., "What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective," *Asia Pacific Journal of Management* 35 (2018): 501–527.
[41] Namilla, "Pengaruh Green Banking, Environmental Disclosure, Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Indonesia."
[42] Zahra, "Pengaruh Green Banking Disclosure, Tingkat Kecukupan Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

1. **Analisis Statsitik Deskriptif**

Tabel 1.1
Hasil Uji Statsitik Deskriptif

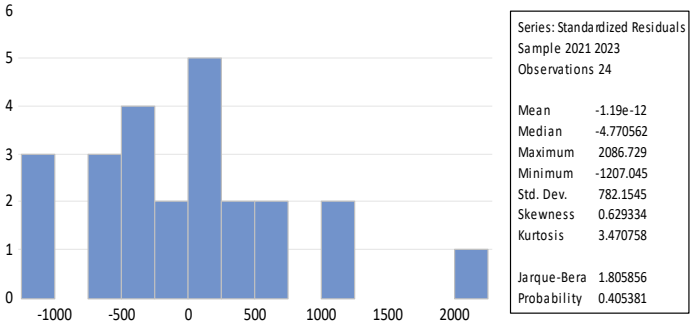
	Kinerja Keuangan	*Corporate Governance*	*Green Banking Disclosure*
Mean	1.323750	4677.042	5949.083
Median	1.410000	4408.500	5714.000
Maximum	11.43000	6774.000	8095.000
Minimum	-7.130000	1182.000	4761.000
Std. Dev.	4.287534	1687.664	897.9632
Skewness	0.308958	-0.622704	0.724615
Kurtosis	4.083002	2.377117	2.850035
Jarque-Bera	1.554715	1.939026	2.122758
Probability	0.459619	0.379268	0.345978
Sum	31.77000	112249.0	142778.0
Sum Sq. Dev.	422.8078	65508787	18545774
Observations	24	24	24

Sumber : Data diolah eviews12

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dalam tabel 3.1, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki sampel sebanyak 24. Pada variabel dependen yaitu kinerja keuangan memiliki nilai mean sebesar 1.323750, nilai maksimum sebesar 11.430000, nilai minimum sebesar -7.130000. dengan standar deviasi 4.287534. Pada Corporate Governance memiliki nilai mean sebesar 4677.042, nilai maksimum sebesar 6774.000, nilai minimum sebesar 1182.000 dengan standar deviasi sebesar 1687.664. Pada variabel independent Green Banking Disclosure memiliki nilai mean sebesar 5949.083, nilai maksimum sebesar 8095.000, nilai minimum sebesar 4761.000 dengan standar deviasi sebesar 897.9632.

2. **Uji Asumsi Klasik**
 a) **Uji Normalitas**

Gambar 1.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah di *eviews12*

Pada gambar dapat dilihat nilai Jarque-bera sebesar 1,805856 dengan nilai probability sebesar 0,405381. Maka disimpulkan model pada penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai *probablity* 0,405381 lebih besar dari 0,05.

b) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.2
Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: GREEN BANKING DISCLOSURE C KINERJA KEUANGAN CORPORATE GOVERNANCE
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	12.96813	8	0.1130

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-193.4331	21
Unrestricted LogL	-186.9490	21

Sumber : Data diolah di *eviews12*

Dari hasil pengujian pada tabel diatas, berdasarkan nilai probabilitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Nilai *probability Likehood ratio* 0,1130 > 0,05. Hasil uji *Panel Period Heteroskedasticity* LR *Test* tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji heteroskedastisitas memiliki nilai probabilitas antar variabel yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

c) Uji Multikolinearitas

Tabel 1.3
Uji Multikolinearitas

	Kinerja Keuangan	*Corporate Governance*
Kinerja Keuangan	1.000000	0.637322
Corporate Governance	0.637322	1.000000

Sumber : Data diolah di e*views12*

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel diketahui bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0,8. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel yang lebih dari 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

d) Uji Autokorelasi

Tabel 1.4
Uji Autokorelasi

F-statistic	0.442515	Prob. F(1,20)	0.5135
Obs*R-squared	0.519523	Prob. Chi-Square(1)	0.4710

Sumber : Data diolah di e*views12*

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai *probability chi-square* sebesar 0,4710 lebih besar dari 0,05. Artinya pada model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

3. Metode Pemilihan Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Tabel 1.5
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.143297	(7,14)	0.0324
Cross-section Chi-square	22.669132	7	0.0019

Sumber : Data diolah di *eviews12*

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel menunjukkan nilai probabilitas *cross-section Chi-Square* yaitu sebesar 0,0019 (lebih kecil dari 0,05), sehingga secara statistik H_0 ditolak dan menerima H_1. Artinya model yang tepat digunakan pada regresi data panel adalah *Fixed Effect Model* .

b) Uji Hausman

Tabel 1.6
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.839154	2	0.0327

Sumber : Data diolah di *eviews12*

Berdasarkan hasil uji hasuman pada tabel menunjukkan nilai probabilitas c*ross-section* random yaitu sebesar 0,0327 (lebih kecil dari 0,05), sehingga secara statistik H_0 ditolak dan menerima H_1. Artinya model yang tepat digunakan pada regresi data panel adalah *Fixed Effect Model*.

c) Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 1.7
Uji *Lagrange Multiplier*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.596545	0.244300	0.840845
	(0.4399)	(0.6211)	(0.3592)

Sumber : Data diolah di *eviews12*

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* pada tabel menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,4399 (lebih besar dari 0,05), sehingga secara statistik H_0 ditolak dan menerima H_1. Artinya model yang tepat digunakan pada regresi data panel menggunakan *Common Effect Model.*

4. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 1.8
Hasil Regresi Data Panel (*Fixed Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4394.989	1199.390	3.664352	0.0026
KINERJA KEUANGAN	-47.04346	68.40301	-0.687740	0.5029
CORPORATE GOVERNANCE	0.345596	0.254661	1.357081	0.1962

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.704977	Mean dependent var	5949.083
Adjusted R-squared	0.515319	S.D. dependent var	897.9632
S.E. of regression	625.1535	Akaike info criterion	16.00821
Sum squared resid	5471436.	Schwarz criterion	16.49906
Log likelihood	-182.0985	Hannan-Quinn criter.	16.13843
F-statistic	3.717097	Durbin-Watson stat	2.632586
Prob(F-statistic)	0.014006		

Sumber : Data diolah di *eviews12*

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan model regresi yaitu sebagai berikut:

GBDit = 4394.989 + (-47.04346)*KKit + 0.345596*GCGit

Keterangan:
Y = Penerapan *Green Banking Disclosure*
X_1 = Kinerja Keuangan
X_2 = *Corporate Governance*
I = Jumlah Bank Umum Syariah, yaitu sebanyak 8 Bank Umum Syariah
T = Periode Penelitian, yaitu dari tahun 2021-2023

Berdasarkan persamaan model regresi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta adalah sebesar 4394.989, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Kinerja Keuangan, *Corporate Governance* bernilai 0, maka variabel Penerapan *Green Banking Disclosure* akan mengalami kenaikan sebesar 4394.989.
b. Nilai koefisien variabel Kinerja keuangan (X_1) yaitu sebesar (-47.04346) bernilai negatif, hal ini menunjukkan apabila variabel kinerja keuangan menurun sebesar 1%, maka jumlah Penerapan *Green Banking Disclosure* akan mengalami penurunan sebesar (-47.04346) dengan asumsi variabel

independent lain dianggap konstan.

c. Nilai koefisien variabel *Corporate Governance* (X_2) yaitu sebesar 0.345596 bernilai positif, hal ini menunjukkan apabila variabel *Corporate Governance* meningkat sebesar 1%, maka jumlah Penerapan *Green Banking Disclosure* akan mengalami peningkatan sebesar 0.345596 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.

5. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji T)

Tabel 1.9
Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4394.989	1199.390	3.664352	0.0026
KINERJA KEUANGAN	-47.04346	68.40301	-0.687740	0.5029
CORPORATE GOVERNANCE	0.345596	0.254661	1.357081	0.1962

Sumber : Data diolah di *eviews12*

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat dilakukan analisa pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

a) Variabel Kinerja Keuangan (X1) memiliki nilai thitung sebesar -0,687740 < ttabel yaitu sebesar 1,725 dan nilai sig. 0,5029 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, artinya variabel kinerja keuangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure*.

b) Variabel *Corporate Governance* (X2) memiliki nilai thitung sebesar 1.357081 < ttabel yaitu sebesar 1,725 dan nilai sig. 0,1962 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, artinya variabel *Corporate Governance* seara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure*.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1.10
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.704977
Adjusted R-squared	0.515319
S.E. of regression	625.1535
Sum squared resid	5471436.
Log likelihood	-182.0985
F-statistic	3.717097
Prob(F-statistic)	0.014006

Sumber : Data diolah di *eviews12*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas, diperoleh hasil nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.515319. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kinerja keuangan dan *corporate governance* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penerapan *green banking disclosure* yaitu sebesar 51.5319%, sedangkan sisanya yaitu sebesar atau 48.4681% dijelaskan oleh variabel-variabel lain

yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

A. Hasil Pembahasan

1) Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure* Pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji parsial atau uji t, diperoleh nilai thitung sebesar -0,687740 < t-tabel yaitu sebesar 1,725 dan nilai signifikan sebesar 0,5029 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima, artinya variabel kinerja keuangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure* Pada Bank Umum Syariah.

Kinerja keuangan bank mungkin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure* pada Bank Umum Syariah karena berbagai alasan. Salah satu kemungkinan adalah bahwa bank-bank ini mungkin sudah memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, yang tidak bergantung pada kinerja keuangan jangka pendek. Komitmen ini bisa menjadi bagian dari misi dan nilai-nilai inti mereka, yang melampaui hasil keuangan mereka.

Selain itu, Bank Umum Syariah beroperasi di bawah prinsip syariah yang menekankan pada etika dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini mungkin memotivasi bank untuk menerapkan praktik *green banking* terlepas dari kinerja keuangan mereka. Dengan demikian, adopsi praktik *green banking* bisa menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan etika mereka, bukan hanya hasil dari kinerja keuangan.

Regulasi dan kebijakan pemerintah juga dapat memainkan peran penting. Jika ada kebijakan yang mendukung atau bahkan mewajibkan praktik *green banking*, bank mungkin akan mengadopsinya secara konsisten, terlepas dari keadaan finansial mereka. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan antara kinerja keuangan dan penerapan green banking.

Faktor-faktor internal seperti budaya organisasi dan nilai-nilai manajerial juga bisa berkontribusi. Jika manajemen bank memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keberlanjutan, mereka mungkin mendorong penerapan *green banking* secara proaktif tanpa mempertimbangkan kinerja keuangan sebagai faktor utama. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai internal bank dapat mempengaruhi keputusan lebih besar daripada hasil keuangan mereka.

Variabilitas dalam penerapan *green banking* juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terkait langsung dengan kinerja keuangan, seperti tekanan dari pemangku kepentingan atau preferensi pelanggan. Bank mungkin merasa terdorong untuk mengadopsi *green banking* sebagai respons terhadap harapan dan tuntutan pasar, bukan karena kinerja keuangan mereka.

Kinerja keuangan yang tidak signifikan terhadap penerapan green banking mungkin mencerminkan bahwa variabel lain, seperti kebijakan internal dan pengaruh eksternal, lebih menentukan dalam keputusan adopsi praktik *green banking*. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor ini dan memahami dinamika yang mempengaruhi penerapan *green banking* di Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Setiawan menemukan bahwa dalam sektor perbankan syariah, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan tekanan dari lembaga internasional memiliki dampak yang lebih besar terhadap penerapan *Green Banking Disclosure* dibandingkan dengan kinerja keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang ketat dari pemerintah dan tuntutan dari lembaga internasional mendorong bank-bank syariah untuk mengadopsi praktik *green banking* sebagai bagian dari kepatuhan terhadap standar global dan nasional. Tekanan eksternal ini sering kali memaksa bank untuk beradaptasi dengan kebijakan dan standar yang berlaku, terlepas dari seberapa baik kinerja keuangan mereka.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa meskipun kinerja keuangan adalah indikator penting dalam penilaian umum bank, ia tidak selalu menjadi faktor utama dalam keputusan untuk menerapkan *green banking*. Kepatuhan terhadap regulasi dan tuntutan eksternal sering kali menjadi motivator yang lebih kuat bagi bank syariah untuk menerapkan praktik keberlanjutan. Dengan demikian, tekanan dari regulasi dan lembaga internasional dapat menjadi pendorong utama yang mendominasi adopsi praktik *green banking*, menunjukkan bahwa faktor-faktor ini lebih signifikan daripada kinerja keuangan dalam konteks penerapan *Green Banking Disclosure*.

2) Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure* Pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil uji parsial atau uji t, diperoleh nilai thitung sebesar 1.357081 < t-tabel yaitu sebesar 1,725 dan nilai signifikan sebesar 0,1962 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel *Corporate Governance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan *Green Banking Disclosure* Pada Bank Umum Syariah.

Corporate Governance, atau tata kelola perusahaan, memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan *Green Banking Disclosure* pada Bank Umum Syariah. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang mendalam, yang semuanya mendukung penerapan praktik-praktik keberlanjutan seperti *green banking*. Dalam konteks bank syariah, di mana prinsip syariah dan etika memegang peranan penting, *corporate governance* yang kuat dapat memastikan bahwa bank menerapkan prinsip *green banking* secara efektif dan konsisten dengan nilai-nilai mereka.

C*orporate governance* yang baik memastikan adanya transparansi dalam laporan keuangan dan praktik bisnis. Dalam hal ini, penerapan *Green Banking Disclosure* menjadi lebih mudah dan lebih dapat diandalkan. Dengan adanya kebijakan *corporate governance* yang jelas, bank dapat lebih mudah mengintegrasikan laporan keberlanjutan mereka dalam laporan tahunan dan memastikan bahwa informasi tentang inisiatif *green banking* tersedia bagi pemangku kepentingan. Transparansi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai komitmen bank terhadap prinsip-prinsip *green banking* dan keberlanjutan secara objektif.

Corporate governance yang efektif mengedepankan akuntabilitas yang

memadai. Hal ini berarti bahwa manajemen dan dewan direksi bank bertanggung jawab atas keputusan terkait penerapan *green banking*. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi berkala, *corporate governance* memastikan bahwa praktik *green banking* tidak hanya menjadi *lip service*, tetapi juga diterapkan secara konkret. Akuntabilitas ini mengharuskan manajemen untuk mematuhi kebijakan green banking dan melaporkan hasilnya dengan jujur kepada pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik juga mencakup prinsip tanggung jawab sosial. Dalam bank syariah, tanggung jawab sosial ini seringkali selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan etika syariah. *Corporate governance* yang mendukung tanggung jawab sosial akan mendorong bank untuk mengadopsi praktik *green banking* sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan dampak sosial positif. Hal ini membantu bank untuk tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi tetapi juga melampaui ekspektasi sosial dalam konteks *green banking*.

Corporate governance yang kuat menciptakan budaya organisasi yang mendukung praktik-praktik etis dan berkelanjutan. Dewan direksi dan manajemen yang berkomitmen terhadap *corporate governance* yang baik akan mendorong budaya perusahaan yang mendukung inisiatif *green banking*. Budaya ini penting untuk memastikan bahwa semua level organisasi berkomitmen terhadap prinsip-prinsip *green banking* dan menerapkannya secara konsisten dalam operasi sehari-hari mereka. *Corporate governance* yang baik sering kali mencakup keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Bank yang menerapkan *corporate governance* yang efektif akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, regulator, dan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan terkait *green banking*. Keterlibatan ini memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan, dan penerapan *green banking* dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan semua pihak terkait.

Kebijakan internal yang jelas dan terstruktur dengan baik, yang dikembangkan berdasarkan prinsip *corporate governance*, akan memandu implementasi *green banking* dan memastikan bahwa bank tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga berkomitmen untuk melaksanakan inisiatif keberlanjutan secara efektif. Kebijakan ini membantu mengarahkan strategi *green banking* bank dan memantau pelaksanaannya untuk memastikan keselarasan dengan tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Corporate governance memainkan peran kunci dalam penerapan *Green Banking Disclosure* pada Bank Umum Syariah dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, budaya etis, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kebijakan internal yang mendukung praktik *green banking*. Dengan tata kelola yang baik, bank syariah dapat lebih efektif dalam menerapkan dan melaporkan praktik keberlanjutan mereka.

Corporate Governance berperan penting dalam penerapan *Green Banking Disclosure* pada Bank Umum Syariah karena prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dalam konteks *green banking, corporate governance* yang solid memfasilitasi integrasi laporan keberlanjutan dalam laporan tahunan bank,

memastikan bahwa informasi tentang praktik *green banking* tersedia secara jelas dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Hal ini mempermudah pemangku kepentingan untuk menilai komitmen bank terhadap keberlanjutan dan memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan transparan.

Corporate governance yang efektif juga mencakup akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat dari dewan direksi, manajemen bank bertanggung jawab untuk menerapkan dan melaporkan inisiatif green banking dengan jujur. Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari *corporate governance* mendukung penerapan *green banking* sebagai refleksi dari komitmen bank terhadap etika dan dampak sosial positif, sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan corporate governance terhadap penerapan green banking disclosure pada perusahaan perbankan di Indonesia (studi pada bank umum syariah Indonesia periode tahun 2021-2023). Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa Kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan *Green Banking Disclosure* secara parsial. Ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan yang baik dapat mendukung investasi dalam *green banking*, faktor-faktor lain seperti regulasi eksternal dan komitmen etika lebih berperan dalam adopsi praktik keberlanjutan. *Corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Green Banking Disclosure* pada Bank Umum Syariah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam *corporate governance* memastikan bahwa praktik *green banking* diterapkan secara konsisten dan dilaporkan secara akurat, mendukung komitmen bank terhadap keberlanjutan.

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengeksplorasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mungkin mempengaruhi penerapan *green banking* di Bank Umum Syariah. Hal ini termasuk tekanan dari pemangku kepentingan, kebijakan pemerintah, serta dinamika internal seperti budaya organisasi dan nilai-nilai manajerial yang dapat memainkan peran penting dalam keputusan adopsi *green banking*.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Teguh Mahendra et al., *Corporate Governance, Kebijakan Green Banking, Dan Kinerja Lingkungan Bank* (CV. Gita Lentera, 2024).

Arafah Hertin Khalifatun Nisa and Rachmad Hidayat, 'The Effect Of Growth In Murabahah Finance On Profitability (Study on Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep)', Technium Social Sciences Journal, 50.(Special issue) (2023); 281–286.

Aluthia Fitri Puspaningrum, "Pengaruh Teknologi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Dimediasi Internet Financial Reporting" (Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur, 2023).

Bhanu Pandey and Annesha Ghosh, "Urban Ecosystem Services and Climate Change: A Dynamic Interplay," *Frontiers in Sustainable Cities* 5 (2023): 1281430.

Cecilia Audrey Tunggal and Ngatno Ngatno, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Dan Umur Perusahaan Sebagai Variabel Moderator (Studi Kasus Tahun 2014-2016) Pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2018): 141–157.

Dedy Felandry, Miftahul Haq, and Raihan Farras, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Kerjasama Antara Pt Pertamina Hulu Rokan Dan Pt Patra Drilling Contractor Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 93–106.

Dewi, Handayani, and Nuzula, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan."

Eka Nuraini Rachmawati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Tourism, Hotel And Restaurant Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi KIAT* 33, no. 2 (2022): 1–11.

Firda Izzati Febriani, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014–2017," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 108–118.

Gunawan, *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*.

Handajani, "Corporate Governance Dan Green Banking Disclosure: Studi Pada Bank Di Indonesia."

Hanny Fauziah Afdal and Henri Agustin, "Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 2 (2023): 718–730.

Iwan Setiadi, Amrizal Amrizal, and Adi Rizfal Efriadi, "Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Green Banking Di Indonesia," *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2023): 48–52.

I Nyoman Tjager, *Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Prenhallindo, 2003).

Kumar and Ghosh, "Determinants of Ecological Footprint and Air Pollution in Bricst Countries: Role of Trade, Electricity Consumption and Transportation."

Mahendra et al., *Corporate Governance, Kebijakan Green Banking, Dan Kinerja Lingkungan Bank*.

Marta Utama, "Komite Audit, Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Informasi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no. 1 (2004): 61–79.

Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Cv. Utomo, 2005).

Namilla, "Pengaruh Green Banking, Environmental Disclosure, Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Indonesia."

Nurul Arti Ramadhani, "Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2022" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Pandey and Ghosh, "Urban Ecosystem Services and Climate Change: A Dynamic Interplay."

Petro, Octavia, and Diarsyad, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Green Banking Disclosure (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018 Â€"2020)."

Piyali Kumar and Dibyendu Ghosh, "Determinants of Ecological Footprint and Air Pollution in Bricst Countries: Role of Trade, Electricity Consumption and Transportation," *Electricity Consumption and Transportation* (n.d.).

Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 124–146.

Rika Neldawaty, "Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Jurnal Development* 6, no. 1 (2018): 61–69.

Risa Azahra, "Pengaruh Green Banking Disclosure, Tingkat Kecukupan Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (FEB UIN

JAKARTA, 2024).

Rusdiamin Rusdiamin, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" (IAIN parepare, 2023).

Salsya Namilla, "Pengaruh Green Banking, Environmental Disclosure, Dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Indonesia" (Universitas Bangka Belitung, 2024).

Sartika Rachmawati and Dwi Jayanti, "Pengaruh Human Capital, Green Banking Disclosure Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas," *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 20, no. 1 (2023): 1–15.

Setiadi, Amrizal, and Efriadi, "Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Green Banking Di Indonesia."

Sopyan Sopyan and Didin Hikmah Perkasa, "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return on Asset Dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Pada Sub Sektor Makanan Dan Sopyan Sopyan and Didin Hikmah Perkasa, "Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return on Asset Dan Price Earning Ratio Terhadap Harga Saham Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 2 (2019): 97–107.

Sudipta Bose et al., "What Drives Green Banking Disclosure? An Institutional and Corporate Governance Perspective," *Asia Pacific Journal of Management* 35 (2018): 501–527.

Sumriyah Sumriyah, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 199–209.

Tanuwijaya, "PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN GREEN BANKING (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019)."

Uswatun Khasanah, "Laba Memprediksi Arus Kas Masa Depan Lebih Baik Dibandingkan Arus Kas (Signalling Theory Study Before Pandemic Era)," Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Kreatif 6, no. 2 (2021): 49–59.

Winarto and Nurhidayah, "Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

Wulandari, "Pengaruh Political Connection Pada Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2010-2014."

Yohanes August Goenawan and B K P M AK, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Emiten Lq 45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015," *JOURNAL INOVASI* 16, no. 1 (2017).

Yustinus Budi Hermanto, Lusy Lusy, and Maria Widyastuti, "How Financial Performance and State-Owned Enterprise (SOE) Values Are Affected by Good Corporate Governance and Intellectual Capital Perspectives," *Economies* 9, no. 4 (2021): 134.

Zahra, "Pengaruh Green Banking Disclosure, Tingkat Kecukupan Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."